



P U T U S A N

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

Umur: 42 tahun, NIK : 3172046203810013, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat rumah di : Kabupaten Ngawi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waluyo Jati Sasono, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Kedunggalar Rt.005/Rw.003, Desa Kedunggalar Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

TERGUGAT

Umur : 46 Tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta, Alamat rumah di Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ngw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Desember 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pdt. Agnes Trifena, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, Nomor : 3521-KW-18122019-0001 tanggal 14 Desember 2019;
2. Bahwa, pada saat melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Jaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Bersama yang beralamat di Jl. Mangkubumi GG. Kantil RT 027 RW



006 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Kemudian pada bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan bertengkar yang disebabkan tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

5. Bahwa puncak dari cekcok dan pertengkar terjadi pada bulan Juli 2021, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat masih dalam satu RT yaitu di Jl. Mangkubumi GG. Kantil RT 027 RW 006 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi hingga sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi;

6. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sehingga makna dan tujuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan atau kesesuaian dalam membangun rumah tangga, maka perceraian / putus hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah jalan keluar terbaik untuk kehidupan masa depan penggugat dan tergugat;

Berdasarkan uraian dalil dan alasan tersebut diatas, maka pada akhirnya Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Ngawi berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan turunan putusan resmi perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dapat dicatat dan diproses terbitnya Akta Cerai Penggugat dan Tergugat setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Ngawi cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tertanggal 7 Desember 2023 untuk sidang tanggal 13 Desember 2023, relaas panggilan kedua tertanggal 13 Desember 2023 untuk sidang tanggal 3 Januari 2024, relaas panggilan ketiga tertanggal 3 Januari 2024 untuk sidang tanggal 10 Januari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak datangnya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi hanya dapat dilakukan jika para pihak hadir di persidangan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sejak awal persidangan hingga saat ini, maka terhadap proses mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan maka sidang dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, terhadap isi gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172046203810013 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3521091812190003 atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521-KW-18122019-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Pernikahan yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Nomor 21/GPPS-NGW/XII/19 tanggal 14 Desember 2019 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan asli bukti-bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadapi 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat ke-1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sejak kecil;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Penggugat minta cerai kepada Tergugat ada masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Desa Pelem;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Mangkubumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi mengetahuinya karena Saksi mengetahui sendiri saat Saksi ke rumah Penggugat dan waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat tidak kerja sedangkan Penggugat bekerja di pabrik sepatu;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja alasannya karena malas, senangnya nongkrong di warung dan mabuk;
- Bahwa Penggugat pernah cerita sama Saksi mengenai suaminya yang sering marah-marah dan tidak bekerja, lama-lama Penggugat tidak kuat dan ingin bercerai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat dengan Tergugat menikah, dan tahu-tahu ada undangan menikah dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah umur 40 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat menikah Tergugat pekerjaannya apa;
- Bahwa perceraian ini tidak ada perselingkuhan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat wajahnya lebam-lebam
- Bahwa menurut keluarga Penggugat mengenai perceraian ini dipasrahkan saja kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat kelihatan bengong dan kadang menangis;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Penggugat ke-2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Penggugat minta cerai kepada Tergugat ada masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2019, Penggugat dengan Tergugat menikah di Gereja Desa Pelem;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah di Mangkubumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar saat Penggugat masih kerja saat itu Tergugat minta uang kepada Penggugat dan sudah 3 (tiga) kali datang ke tempat kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat bekerjanya Penggugat, tidak sampai bertengkar fisik hanya bertengkar adu mulut saja dan Saksi yang melerainya;
- Bahwa Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membeli rokok;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pernah pacaran;

- Bahwa Penggugat tidak kerja sedangkan Penggugat bekerja di pabrik sepatu;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja alasannya karena malas, senangya nongkrong di warung dan mabuk;
- Bahwa Penggugat pernah cerita sama Saksi mengenai suaminya yang sering marah-marah dan tidak bekerja, lama-lama Penggugat tidak kuat dan ingin bercerai, dulu tahun 2021 Penggugat mau minta cerai kepada Tergugat akan tetapi tidak jadi karena Penggugat sudah memaafkan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Penggugat dengan Tergugat menikah, dan tahu-tahu ada undangan menikah dari Penggugat;

Halaman 5 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah umur 40 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat menikah Tergugat pekerjaannya apa;
- Bahwa perceraian ini tidak ada perselingkuhan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat wajahnya lebam-lebam
- Bahwa menurut keluarga Penggugat mengenai perceraian ini dipasrahkan saja kepada Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat kelihatan bengong dan kadang menangis;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu :

- Penggugat sudah mengajukan permohonan perceraian;
- Penggugat sudah mengajukan bukti surat dan saksi;
- Antara Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya tidak bisa dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum demi kepastian hukum dan daya guna suatu putusan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 163 HIR/ 283 RBg barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain

Halaman 6 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yaitu P-1 s.d. P-4, yang telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, serta Penggugat menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Penggugat ke-1 dan Saksi Penggugat ke-2, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji/ sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta persesuaian keterangan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara agama Kristen Protestan di Ngawi pada tanggal 14 Desember 2019 di hadapan Pdt. Agnes Trifena, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 18 Desember 2019 (vide bukti surat P-3, P-4);
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (vide bukti surat P-2, keterangan Saksi Dwi Indah Widiyanti dan Saksi Nurul Azizah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah secara agama Kristen Protestan di Ngawi pada tanggal 14 Desember 2019 di hadapan Pdt. Agnes Trifena, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 18 Desember 2019 (vide bukti surat P-3, P-4), dengan demikian termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri, dan karena Tergugat bertempat tinggal di Jl. Mangkubumi GG. Kantil RT.027 RW.006 Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sehingga gugatan ini termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi maka Pengadilan Negeri Ngawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang meminta supaya Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, akan Majelis Hakim



pertimbangkan setelah Majelis Hakim selesai mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum ke-2 gugatannya, Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan pernikahan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada azasnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan alasan gugatan perceraian yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua Tergugat yang beralamat masih dalam satu RT yaitu di Kabupaten Ngawi, hingga sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat ke-1, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saksi mengetahuinya karena Saksi mengetahui sendiri saat Saksi ke rumah Penggugat dan waktu itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat tidak kerja sedangkan Penggugat bekerja di pabrik sepatu, Tergugat tidak bekerja alasannya karena malas, senangnya nongkrong di warung dan mabuk, Penggugat pernah cerita sama Saksi mengenai suaminya yang sering marah-marah dan tidak bekerja, lama-lama Penggugat tidak kuat dan ingin bercerai, perceraian ini tidak ada perselingkuhan, belum ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat wajahnya lebam-lebam, menurut keluarga Penggugat mengenai perceraian ini dipasrahkan saja kepada Penggugat, selama ini Penggugat kelihatan bengong dan kadang menangis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat ke-2, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar saat Penggugat masih kerja saat itu Tergugat minta uang kepada Penggugat dan sudah 3 (tiga) kali datang ke tempat kerja, Penggugat dan Tergugat bertengkar di tempat bekerjanya Penggugat, tidak sampai bertengkar fisik hanya bertengkar adu mulut saja dan Saksi yang melerainya, Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk membeli rokok, Saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat pernah pacaran, Penggugat tidak kerja sedangkan Penggugat bekerja di pabrik sepatu, Tergugat tidak bekerja alasannya karena malas, senangnya nongkrong di warung dan mabuk, Penggugat pernah cerita sama Saksi mengenai suaminya yang sering marah-marah dan tidak bekerja, lama-lama Penggugat tidak kuat dan ingin bercerai, dulu tahun 2021 Penggugat mau minta cerai kepada Tergugat akan tetapi tidak jadi karena Penggugat sudah memaafkan Tergugat, perceraian ini tidak ada perselingkuhan, belum ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat wajahnya lebam-lebam, menurut keluarga Penggugat mengenai perceraian ini dipasrahkan saja kepada Penggugat, selama ini Penggugat kelihatan bengong dan kadang menangis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pernah melihat secara langsung pertengkaran/ perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, pada intinya saksi-saksi memberikan keterangan yang sama yaitu perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak berjalan harmonis karena Tergugat tidak mau bekerja dan malas-malasan, senangnya nongkrong di warung dan mabuk, dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sehingga

Halaman 9 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagaimana didalakan dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya dan telah terbukti, juga dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka dapat dikatakan memang tidak ada itikad Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat dan karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak berjalan dengan harmonis, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal akan sulit dicapai, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan telah memenuhi unsur terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Pasal 19 huruf f, oleh karenanya petitum ke-2 Penggugat mengenai tuntutan putusnya perkawinan dengan Tergugat karena perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum serta cukup beralasan, maka patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat seperlunya yang akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan bahwa terjadinya perceraian tersebut dan segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat sebagaimana ditentukan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 Penggugat yang meminta supaya Pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan turunan putusan resmi perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dapat dicatat dan diproses terbitnya Akta Cerai Penggugat dan Tergugat setelah putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk administrasi pencatatan perceraian, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah menentukan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat

Halaman 10 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

(3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi pada tanggal 18 Desember 2019 (vide bukti surat P-3, P-4), dan petitum Penggugat tentang putusannya hubungan perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, sehingga berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi yakni kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

(1)Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, dengan demikian Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya, dengan demikian petitum ke-3 Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat seperlunya yang akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 Penggugat yang meminta supaya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 Penggugat telah dikabulkan, sehingga kepada Penggugat harus diletakkan sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat diletakkan sebagai pihak yang kalah, maka seharusnya pihak yang dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini adalah Tergugat, namun karena sejak awal persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim menentukan pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara adalah Penggugat, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karena seluruh petitum Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat yang meminta supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, dengan demikian patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR/ 149 RBg, dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3521-KW-18122019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tanggal 18 Desember 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ngawi untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini sekaligus diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat putusan ini diucapkan sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Ngw tanggal 07 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya adm/ ATK	:	Rp 75.000,00
3.....B	:	Rp 60.000,00
biaya panggilan		
4.....P	:	Rp 20.000,00
NBP Panggilan.....		
5.....S	:	Rp 20.000,00
umpah		
6.....R		
edaksi	:	Rp 10.000,00
7.....M	:	Rp 10.000,00
eterai		
Jumlah	:	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)